

**FENOMENA CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA DI
MALAYSIA DAN INDONESIA : SUATU PERSPEKTIF PSIKOLOGI
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Mohammad Abdi Almakstur
mohammadabdialmakstur@uin-suska.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Azni
azni@uin-suska.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Khairil Anwar
khairilanwar@uin-suska.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mardiana
mardiana@uin-suska.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Penelitian ini mengelaborasi faktor-faktor penyebab secara psikologis terjadinya gugat cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya di Indonesia dan Malaysia. Fenomena cerai gugat patut diteliti karena secara statistik, angkanya jauh lebih tinggi berbanding cerai talak dari suami. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *random sampling*, dimana ditetapkan sebanyak 400 orang yang terdiri dari 200 orang istri dari Indonesia dan 200 orang dari Malaysia. Penetapan sampel ini ditentukan secara acak yang berasal dari berbagai lokasi, yakni ; Kantor Pengadilan Agama di Indonesia, Pejabat Mahkamah Syari'ah di Malaysia, Kantor Pengacara/Advokat di Indonesia dan Malaysia, para responden yang telah mengalami gugat cerai di Indonesia dan Malaysia, para responden dari keluarga yang masih utuh rumah tangganya di Indonesia dan Malaysia, beberapa Kantor KUA di Indonesia dan Pejabat Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) di Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator yang diukur dari variabel menunjukkan adanya potensi mengarah kepada cerai gugat, indikator yang diukur dari variabel perilaku suami dapat menunjukkan adanya potensi mengarah kepada cerai gugat, indikator pengukur variabel *asertip* pula memberikan petunjuk terjadinya ke arah perceraian, selanjutnya dilihat dari indikator sikap membawa peluang untuk terjadinya perceraian. Diharapkan kajian ini dapat sebagai masukan bagi pegiat dakwah, kepala Kantor Agama, bahwa Terjadinya cerai gugat dari istri secara statistic, angkanya

tertinggi dibandingkan dengan cerai talak dari suami, adalah disebabkan oleh faktor psikologis.

Kata Kunci : Tekanan emosi, perilaku suami, asertif istri, persepsi perceraian dan undang undang perkawinan.

ABSTRACT

This study elaborates on the psychological causes of divorce claims made by wives against her husband in Indonesia and Malaysia. Phenomenon divorce is worth investigating because statistically, the number is much higher than the husband. The method in this research used a random sampling approach, where 400 of 200 wives from Indonesia and 200 wives from Malaysia. Sample in the research is determined randomly from various locations, namely; Religious Courts in Indonesia, Officials of the Shari'ah Court in Malaysia, Lawyers / Advocate Offices in Indonesia and Malaysia, respondents who have experienced divorce in Indonesia and Malaysia, respondents from families who are still intact in Indonesia and Malaysia, some Islamic Office in Indonesia and Official of Islamic Progress Office (JAKIM) in Malaysia. The results of this study indicate that the indicators measured from the variables indicate the existence of potential leads to divorce, indicators that are measured from the husband's behavior variable can indicate the potential to lead to divorce, the variable measuring indicator also provides guidance on the direction of divorce, then some attitude indicators bring opportunities for divorce. It is hoped that this study can be used as input for missionary activists, the head of the Office of Religion, that the occurrence of divorce from a wife statistically, the highest number divorce than a husband, is caused by psychological factors.

Keywords :Emotional pressure, husband's behavior, wife assertiveness, perceptions of divorce and marriage law.

PENDAHULUAN

Islam sangat *concern* memberi bimbingan kepada suami istri agar membangun dan mempertahankan hubungan pernikahan mereka yang langgeng. Upaya dan ikhtiar suami istri itu tentunya disinyalirkan oleh Islam sejak mereka menempuh masa *khitbah* (Sayyid Sabiq, tt) dan adanya anjuran agar pernikahan itu didasari oleh *kafaah* dalam suatu pernikahan (Wahbah az Zuhaili, 1984). Bahkan, Islam juga mengedepankan sikap yang baik yang harus dilakukan oleh suami istri meskipun rumah tangga mereka dilanda konflik (Sayyid Sabiq tt). Namun, ketika Islam sudah memberikan jalan keluar untuk persoalan konflik rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka Islam merekomendasikan agar hubungan perkawinan

tersebut diakhiri dengan perceraian. Perceraian dibolehkan dalam Islam tapi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT [Hadits].

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum Hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga (Arifjulianto 2009). Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat (Mukti Arto 1998). Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami, hanya suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, isteri berhak pula meminta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan karena ada sebab yang membolehkan cerai.

Di Indonesia disamping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit juga sang isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik thalak di depan Pengadilan Agama (Jamil Latif 1985). Di Pengadilan Agama Yogyakarta misalnya, setiap tahun peningkatan kasus cerai gugat sangat signifikan dibanding cerai talak. Untuk tahun 2006-2008 saja, perkara cerai gugat masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta 709 kasus dan cerai talak sebanyak 407 kasus. (Lina Nurhayanti 2010). Begitu juga yang dialami oleh Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur NTB, pada tahun 2016 80% dari 900 kasus yang diproses adalah kasus cerai gugat oleh "janda Malaysia" (<http://www.radarlombok.co.id>).

Yang lebih menakjubkan lagi, kasus perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Pengadilan Agama Bangkinang, pada tahun 2012 menerima perkara cerai talak sebanyak 225 kasus, cerai gugat sebanyak 508 kasus dan pada tahun 2013 menerima cerai talak 167 kasus dan cerai gugat 396 kasus (Rika Lestari 2014). Tak ketinggalan pula Pengadilan Agama Kelas 1 Pekanbaru. Pada tahun 2015, perkara cerai talak yang diproses sebanyak 419 kasus dan cerai gugat sebanyak 1362 kasus. Begitu juga tahun 2016, cerai talak 302 kasus dan cerai

gugat 811 kasus (<http://www.batampos.co.id>). Rata-rata peningkatan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama di Provinsi Riau sebesar 100% - 200% setiap tahun. Tidak ketinggalan pula sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Persoalan cerai khuluk, cerai dari pihak isteri dengan syarat membayar tebusan, di setiap negeri di Malaysia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus yang paling banyak terjadi adalah disebabkan karena suami banyak hutang dari lari tanpa diketahui oleh pihak isteri. Sang isterilah yang menanggung suami hutang suami, akhirnya isteri menuntut cerai ke mahkamah syariah. (<http://www.beritasatu.com>)

Peceraian merupakan hak suami atau isteri, apabila memang mengharuskan itu menjadikan satu-satunya jalan yang ditempuh, disamping menghindari kemudharatan yang lebih besar. Perceraian ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut; faktor ekonomi, gangguan pihak ke tiga, cemburu yang berlebihan, kekerasan dalam rumahtangga, krisis akhlak, cacat biologis, dihukum karena keputusan tetap pengadilan dalam kasusu pidana, dan kawin dibawah umur. (<http://www.beritasatu.com>).

Dalam Islam, isteri yang menuntut atau meminta cerai kepada suaminya merupakan perbuatan yang tidak terpuji, apalagi permintaan cerai itu tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Hal ini ditegaskan oleh hadits Rasulullah SAW bahwa *“perempuan yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau syorga”* (HR Abu daud tt). Hadist lain juga menegaskan bahwa *“perempuan hendaknya tidak meminta cerai suaminya tanpa sebab, karena hal itu akan menyebabkan dia tidak akan mencium bau sorga”* (Ibnu Majah tt). Dengan demikian, perceraian yang diinginkan oleh isteri akan merugikan pihak isteri itu sendiri, apalagi perceraian yang diinginkan itu tanpa alasan yang jelas.

Fenomena cerai gugat yang semakin terus meningkat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Malaysia merupakan fenomena sosial yang berujung pada persoalan sosial. Akibat dari itu, akan banyak jumlah janda-janda dan anak-anak menjadi miskin dan bahkan kriminalitas yang akan meningkat. Kenapa ini terjadi pada zaman sekarang, apakah kaum wanita sudah merasa tercedaskan atau karena tuntutan zaman seperti itu. Adalah menarik untuk diteliti secara mendalam dan menjadi perhatian yang serius oleh pihak terkait. Oleh sebab itu persoalan fenomena cerai gugat dan perhatian masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah menarik untuk dilakukan penelitian yang komprehensif dalam rangka meminimalisir persoalan sosial yang timbul dari fenomena tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui pengaruh fenomena cerai gugat yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah *survey* kuantitatif, yaitu satu kajian yang merupakan penelitian penelusuran kembali terhadap suatu peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian menelusurinya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Pendekatan ini sangat tepat digunakan sebagai kaedah penelitian fenomena gugat cerai di Pengadilan agama. Sampel peneliataan adalah 200 di Indonesia dan 200 orang di Malaysia dengan pendekatan *random sampling*. Adapun estimasi 400 orang responden dari kedua negara terdiri dari subjek sebagaimana dalam tabel berikut :

	Tempat Penelitian	Jumlah
1.	Kantor pengadilan di indonesia	20
2.	Pejabat mahkamah syariyyah di Malaysia	20
3.	Beberapa kantor pengacara/advokat di Indonesia	20
4.	Beberapa pejabat peguam syari'ah di Malaysia	20
5.	Responden yang telah mengalami gugat cerai (khukuq) di Indonesia	50
6.	Responden yang telah mengalami gugat cerai (khuluq) di Malaysia	50
7.	Responden dari keluarga yang masih utuh dalam rumah tangga di Indonesia	10 0
8.	Responden dari keluarga yang masih utuh dalam rumah	10

	tangga di Malaysia	0
9.	Beberapa Kantor KUA di Indonesia	20
10.	Pejabat Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) Di Malaysia Responden Penelitian	10
	JUMLAH	40
		0

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS

Proses terjadinya perceraian dapat ditinjau dari sudut persepsi. persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut ; objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat idera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses itu disebut proses fisiologis. Kemudian terjadinya proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapat respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Stimulus yang mendapatkan pemilihan dari individu tergantung pada macam-macam faktor, salah satunya adalah perhatian individu yang merupakan aspek psikologis individu dalam memandang persepsi (Walgito 2002). Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi : *Faktor eksternal* : 1. Intensitas stimuli, kita akan memberi perhatian pada timuli yang lebih menonjol dibanding stimuli lainnya. 2. Gerakan, stimuli yang bergerak akan lebih menarik perhatian dibanding yang lain. 3. Novelty, hal-hal yang baru yang luar biasa yang berbeda dari biasanya akan lebih menarik perhatian. 4. Pengulangan, sesuatu yang berulang akan dapat lebih menarik perhatian. *Faktor Internal* : 1. Bilologis, hal-hal yang sifatnya biologis

mempengaruhi perhatian kita. 2. Sosiopsikologis, seperti kebiasaan, motif, kebutuhan, dan sebagainya (Maedhiyah Rubani 2010).

Persepsi setiap orang terhadap pesan yang diterimanya tidak sama. Hal tersebut disebabkan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah : 1. Faktor-faktor Personal, Karakter orang yang melakukan persepsi mempengaruhi bagaimana ia mempersepsikan suatu objek, ini mencakup Kebutuhan atau motif, Sikap, nilai preferensi dan keyakinan, Tujuan mempengaruhi bagaimana persepsi kita akan sesuatu, Kapasitas, mencakup hal-hal seperti : tingkat intelegensi, kemampuan akan suatu topik dan kemampuan berbahasa, Kegunaan informasi dan Gaya komunikasi dan Pengalaman atau kebiasaan.

Adapun yang membentuk Faktor-faktor yang berasal dari stimuli, mencakup : 1. Karakter fisik stimuli, misalnya ukuran, warna, intensitas dan sebagainya. 2. Pengorganisasian pesan, cara bagaimana pesan diatur atau diorganisasikan mempengaruhi persepsi kita. 3. Novelty (kebaruan keluarbiasaan), hal-hal yang baru atau luar biasa akan lebih dapt perhatian dibanding hal-hal yang rutin atau biasa-biasa saja. 4. Model, yakni bagaimana informasi diserap oleh panca indera (penglihatan, pendengaran perabaan dan pengecapan). 5. Asal mulai informasi, ada informasi yang berasal dari lingkungan fisik dari diri sendiri, dari orang lain, dari media massa dan lain-lain. 6. Media atau channel berpengaruh dalam penerimaan dan pengolahan indormasi, persepsi orang akan berita di satu media juga berbeda-beda (Maedhiyah Rubani 2010).

TEMUAN PENELITIAN

Temuan dalam kajian ini adalah fenomena akar masalah yang dapat dianggap sebagai pencetus gugat cerai dari istri kepada suami. Dalam kajian ini ada 5 (lima) faktor yang ditemukan melalui *survey* yaitu : Perilaku suami, tekanan emosi keluarga, Respon *asertif* istri dan persepsi perceraian. Temuan dimaksud adalah sebagai berikut :


Table 1. Penyebab umum cerai gugat

	2016	2017
Zina	0	0
Cacat badan	0	0
Kawin paksa	0	0
Murtad	0	0
Dihukum penjara	2	4

Poligami	2	0
Madat	11	1
KDRT	11	11
Judi	26	7
Mabuk	32	4
Meninggalkan salah satu pihak	178	86
Ekonomi	303	101
Perselisihan	728	881


Dari table 1, memperlihatkan akar masalah yang tertinggi penyebab perceraian adalah Mabuk (32 kasus), Meninggalkan salah satu pihak (178 kasus), Ekonomi (303 kasus), Perselisihan (728 kasus). Namun yang paling dominan adalah disebabkan oleh perselisihan. Dalam data wawancara dengan pihak pengadilan didapati bahwa perselisihan adalah akar masalah yang paling membuat tidak nyaman dalam rumah tangga. Perselisihan dapat bermakna sebagai suatu keadaan psikologi antara suami istri yang membawa keharmonisan atau perceraian.

Grafik 1. Deskripsi Perilaku Suami




Paparan data dalam grafik 1, yang mendeskripsikan tentang akar penyebab perceraian cerai gugat yang tertinggi adalah disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan suami dan perselingkuhan. Dalam data wawancara yang dilakukan bahwa penganiayaan fisik dan psikis adalah suatu keadaan yang sangat mendera istri sehingga istri melakukan gugat cerai tanpa melau ada pihak yang mendamaikan. Kekerasan rumah tangga adalah hal yang sangat mengancam keutuhan rumah tangga. Demikian pula akibat perselingkuhan dapat menjadi penyebab utama perceraian. Dalam wawancara yang dilakukan perselingkuhan adalah persoalan kesetiaan dan harga diri sang istri. Istri sangat tidak merasa nyaman dengan perilaku suami yang melakukan perselingkuhan. Semua keperluan suami istri yang mengerjakannya, namun apabila suami sudah sampai keluar rumah mencari kemesraan lain.

Grafik 2. Deskripsi tekanan emosi rumah tangga




Pemuan data dalam grafik 2, menerangkan tentang tekanan emosi sebagai akar penyebab perceraian cerai gugat yang tertinggi adalah disebabkan oleh istri yang sangat mudah marah dan tersinggung dalam penyelesaian masalah. Dalam data wawancara yang dilakukan bahwa penyebab gugat cerai juga disebabkan oleh pola emosi istri. Istri yang sangat mudah meledak emosinya adalah termasuk hal yang dapat untuk mudahnya terjadi gugat cerai. Kestabilan emosi sang istri adalah penentu perkawinan.

Grafik 3. Deskripsi asertif istri dala rumah tangga



Didapati data dalam grafik 3, bahwa pola asertif sebagai akar penyebab perceraian cerai gugat yang tertinggi adalah disebabkan oleh istri tidak pandai memberikan respon terhadap perbedaan dan konflik dengan suami. Dalam grafik menunjukkan bahwa yang sangat tinggi penyebab perceraian dari respon istri adalah cara merespon ketika dikrititik oleh suami, menerima layanan suami yang tidak memuaskan, kertika merespon disaat suami melakukan kesalahan, dan respon untuk memperbaiki kesalahan suami. Kesemua ini dalam data wawancara dijumpai bahwa keseua itu akan berujung pada respon agresif. Respon penyerangan yang membuat keutuhan dan kenyamanan rumah tangga terganggu.

Grafik 4. Deskripsi Persepsi Perceraian



Didapati data dalam grafik 4, bahwa persepsi untuk melakukan cerai gugat sebagai akar penyebab perceraian cerai gugat yang tertinggi adalah disebabkan oleh persepsi istri tentang perceraian. Sebagaimana dalam data item yang tertinggi dalam kesalahan persepsi persecarai adalah istri merasa habis kesabaran apabila suami mengabaikan nafkah keluarga. Kemudian istri merasa keluarganya merasa memiliki peluang terjadinya perceraian. Selain itu istri belum menemukan cara yang terbaik

membangun komunikasi dengan suami. Selain itu, Suami tidak dapat memaksa istri untuk tampil menarik. Srta yang trtinggi adalah karena urusan rumah tangga sangat banyak dan membebani bagi istri sementara suami acuh dan tidak memberikan bantuan.

PEMBAHASAN

Dari data temuan di atas, sebuah perkawinan Menurut Carter & McGoldrick (Santrock, 1995) ada enam tahapan siklus kehidupan keluarga, yaitu: 1) meninggalkan rumah, 2) penggabungan keluarga melalui pernikahan (pasangan baru), 3) menjadi orangtua dan keluarga dengan anak, 4) keluarga dengan anak remaja, 5) keluarga pada kehidupan usia tengah baya, 6) keluarga pada kehidupan usia lanjut. Pada kasus 1 hingga 4 menunjukkan saat subjek meninggalkan rumah untuk menikah ada tata cara atau adaptasi yang harus dilakukan dengan keluarga baru, haruslah dilalui dengan kekuatan psikologis. Kematangan emosi, persepsi yang positif terhadap perkawinan, perilaku suami yang ideal, respon asertif dari suami istri dan tentu yang paling utama adalah faktor religiusitas perkawinan.

Adaptasi pernikahan terkait dengan perbedaan latar belakang, pendidikan, suku bahkan agama adalah dapat diatasi oleh Kematangan emosi, persepsi yang positif terhadap perkawinan, perilaku suami yang ideal, respon asertif dari suami istri dan tentu yang paling utama adalah faktor religiusitas perkawinan . Pada penelitian Valler, Ellison, & Powers (2009) menemukan bahwa agama menjadi faktor penyebab keretakan rumah tangga, disebutkan bahwa jika salah satu pasangan sangat taat, lebih tekun dalam menghadiri ritual agama dan perayaan akan menjadi pemicu ketidak utuhan pernikahan. Namun lebih jauh hal tersebut juga memiliki dampak positif yaitu agama menjadi penguat kepuasan pernikahan, terhidar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Sementara itu, fakta penyebab perceraian di Indonesia menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yaitu KDRT, ekonomi, ketidakcocokan hingga masalah kesehatan pasangan. Hal tersebut mendorong perlu adanya upaya semua pihak untuk mengokohkan pernikahan, baik pasangan suami-istri dan juga peran Dirjen Bimas Islam dan Urais. Kuatnya ikatan lahir dan batin inilah yang mendorong individu untuk beradaptasi dengan kehidupan pernikahan, melihat bahwa saat ini kehidupan pernikahan mengalami berbagai tantangan dan sekaligus di saat yang bersama pasangan suami dan istri dituntut memiliki ketrampilan atau cara yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Kesimpulan

Terjadinya gugat cerai dari istri sebagai statistik tertinggi dibandingkan dengan cerai gugat dari suami adalah terjadi oleh akibat adalah beberapa factor sosiologis dan psikologis. Dalam kajian ini yang sangat menentukan adalah oleh factor psikkologis. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil kajian, bahwa :

1. Bahwa dari indikator yang diukur dari variabel persepsi menunjukkan adanya potensi mengarah kepada cerai gugat
2. Demikian pula indikator yang diukur dari variabel perilaku suami dapat menunjukkan adanya potensi mengarah kepada cerai gugat
3. Indikator pengukur variabel asertip pula memberikan petunjuk terjadinya ke arah perceraian
4. Dapat juga dilihat dari indikator sikap membawa peluang untuk terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga; Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Lestari, Rika, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar*, Pekanbaru :
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2014, No.2 vol. 12 April 2014
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Najibah Mohd Zin et al, *Undang-undang Keluarga (Islam)*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007
- Nurhayanti, Lina, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008*, Yogyakarta : UIN Suka, 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- Peraturan Pemerintahan Nomor 45 tahun 1990
- Rubani, Maedhiyah, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, t.tp : Dar al-Tsaqafah al Islamiyah t.th, jilid II.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, (t.tp : t.p.th)

Santrock, J. W. (1995). *Life-span development*. (Terjemahan : Chusairi, A. & Damanik). Jakarta : Penerbit Erlangga

Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974

Valler, M.L., Ellison, C.G., & Powers, D.A. (2009). Religious influences on the risk of marital dissolution. *Journal of Marriage and Family ProQuest Sociology*, 71(4).

Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : ANDI, 2004

Az Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq : Dar al-Fikr, 1984, Juz IX,

<http://arifjulianto.wordpress.com/2008/06/05/tingginya-tingkat-perceraian-di-donesia>, akses 12 April 2009

<https://www.radarlombok.co.id/perceraian-lotim-didominasi-janda-malaysia.html>

<http://batampos.co.id/2016/10/03/angka-perceraian-pekanbaru-benar-benar-mengejutkan-sekali/>

<http://www.beritasatu.com/dunia/168866-ribuan-perceraian-di-malaysia-akibat-suami-suka-berutang.html>